



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 421.9/ 0411 /2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak usia dini pada tingkat kecamatan di Kabupaten Semarang, perlu mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berupa lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan bahwa pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 November 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang;
 6. Inspektur Kabupaten Semarang;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
 8. Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang;
 9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang;
 10. Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 11. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 421.9 / 0411 / 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA KECAMATAN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	TK Negeri Pembina Kecamatan Getasan	Dusun Piji RT.04 - RW.06 Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan
2.	TK Negeri Pembina Kecamatan Susukan	Dusun Kauman RT.01 - RW.05 Desa Timpik, Kecamatan Susukan
3.	TK Negeri Pembina Kecamatan Bancak	Jl. KH. Wahid Hasyim, Krasak RT.002-RW.001 Desa Boto, Kecamatan Bancak
4.	TK Negeri Pembina Kecamatan Bandungan	Jl. Kalipawon Km.1, Ds. Banyukuning RT. 2 - RW. 5, Kecamatan Bandungan
5.	TK Negeri Pembina Kecamatan Kaliwungu	Komplek Balai Desa Kaliwungu Dsn. Canggal RT.03-RW.17, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA